

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap daerah pada wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan bagian dari salah satu perwakilan pemerintah pusat pada setiap daerah memiliki peranan yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan pemerintah daerah mempunyai sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada pada lingkungan pemerintah daerah sekaligus untuk meningkatkan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Inilah yang kemudian disebut sebagai otonomi daerah, dimana pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (Maulina *et al.*, 2021). Otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kembali direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk dapat mencari sumber penerimaan yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga mampu untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahannya sendiri

tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Yulia, 2024). Oleh karena itu, dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kinerja keuangan publik. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pelaporan keuangan yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, dimana informasi yang disajikan tersebut bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun kelompok utama dari pengguna informasi laporan keuangan pemerintah yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Agar dapat memenuhi kebutuhan kelompok pengguna, maka laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan, apabila informasi yang tersaji di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dalam menilai peristiwa

masa lalu, masa kini, atau masa depan serta mampu memperbaiki hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan mampu memengaruhi pengambilan keputusan pengguna, maka laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dan tepat waktu (Azgara *et al.*, 2024). Keterlambatan laporan keuangan dapat memengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan informasi yang dipublikasikan, sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai dari informasi itu sendiri (Vanesha & Syofyan, 2020). Oleh karena itu, untuk memenuhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat meminimalkan terjadinya *audit delay* (Wafa & Nugraeni, 2018).

Audit delay merujuk pada lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proses audit yang diukur dari tanggal akhir tahun anggaran sampai tanggal diterbitkannya laporan audit oleh auditor (Fitriana & Hafini, 2023). Di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Proses audit yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk menilai kewajaran dalam laporan keuangan, tetapi juga untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Juliyanti, 2023). Menurut Carslaw & Kaplan, (2012), *audit delay* dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kapan dimulainya audit dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses audit tersebut. BPK akan mulai melakukan proses audit ketika menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin lama

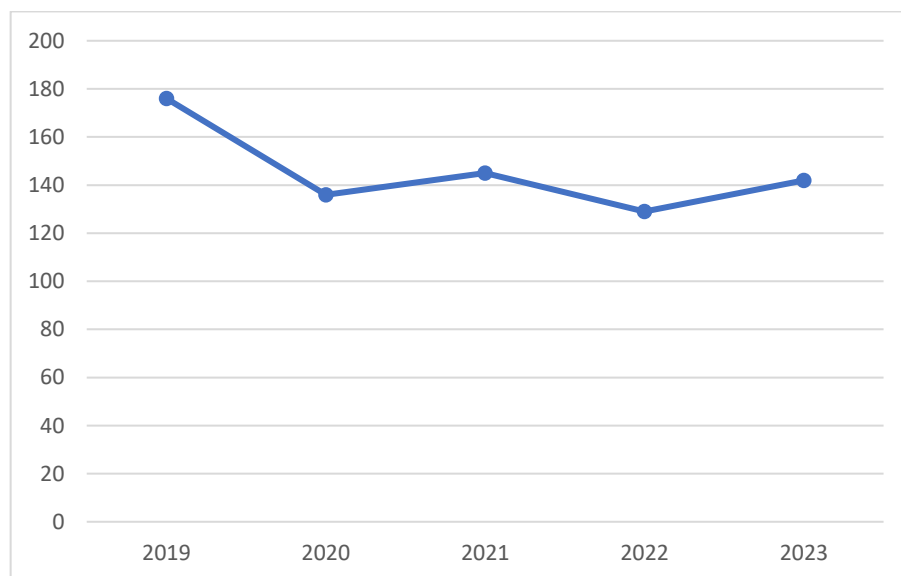
pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, maka *audit delay* akan semakin panjang.

Beberapa peraturan perundang-undangan menetapkan ketentuan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa gubernur/bupati/walikota harus menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menyatakan bahwa laporan keuangan harus disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah LKPD diterima oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Meskipun telah banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas waktu dalam penyampaian laporan keuangan, namun dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pemenuhan batas waktu ini seringkali mengalami hambatan, yang menjadikan *audit delay* sebagai isu penting dalam

sektor akuntabilitas publik di Indonesia, sekaligus menjadi tantangan yang dihadapi BPK secara nasional dalam memastikan ketepatan waktu pelaporan dan transparansi keuangan daerah.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota terbanyak yang menggambarkan dinamika fiskal dan akuntabilitas yang kompleks. Fenomena *audit delay* yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena meskipun memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap waktu pelaporan LKPD, namun masih terdapat peningkatan rata-rata *audit delay* atas laporan keuangannya. Hal ini ditunjukkan pada gambar 1.1.



Sumber: LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (diolah kembali)

Gambar 1. 1
Rata-Rata Audit Delay pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023

Berdasarkan data grafik pada gambar, rata-rata *audit delay* yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Rata-rata *audit delay* paling lama terjadi pada tahun 2019 yaitu selama 176 hari dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 menjadi 136 hari. Namun, pada tahun 2021, rata-rata *audit delay* kembali meningkat menjadi 145 hari, sebelum menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 129 hari. Kenaikan yang cukup signifikan kembali terjadi pada tahun 2023, dimana rata-rata *audit delay* mencapai 142 hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan LKPD tepat waktu, rata-rata *audit delay* justru tidak menunjukkan tren penurunan, melainkan meningkat pada tahun terakhir periode pengamatan. Secara normatif, penyampaian LKPD yang tepat waktu seharusnya mampu mempercepat proses penyelesaian audit dan penerbitan LHP oleh BPK. Namun, realitas yang ditunjukkan dalam grafik ini menyoroti adanya kesenjangan dalam fenomena tersebut, di mana faktor-faktor penyebab keterlambatan audit tidak lagi terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan, tetapi mungkin dipengaruhi oleh variabel lain.

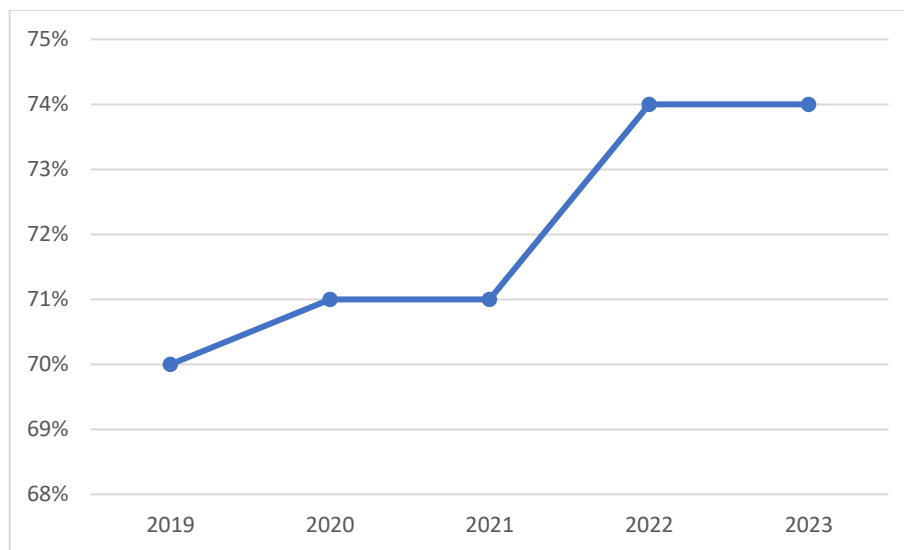
Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan adanya fenomena keterlambatan dalam penerbitan LHP oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas LKPD Kabupaten Bogor. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam LHP atas LKPD Kabupaten Bogor, pada tahun anggaran 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat baru menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Juli 2022. Tanggal penerbitan ini melampaui batas waktu normatif yang seharusnya yaitu dua bulan setelah LKPD diterima

lengkap, bahkan melebihi akhir periode pemeriksaan terinci yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Juli 2022. Kondisi keterlambatan ini terindikasi disebabkan oleh kompleksitas proses pemeriksaan karena adanya temuan material yang signifikan pada LKPD yang berdampak pada pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP). Penetapan opini WDP menunjukkan bahwa laporan keuangan memerlukan prosedur audit yang lebih mendalam akibat adanya dampak hal yang dikecualikan, sehingga menyebabkan rentang waktu yang dibutuhkan dalam proses audit berlangsung lebih lama. Meskipun demikian, pada tahun-tahun selanjutnya rentang waktu audit yang dibutuhkan BPK pada Kabupaten Bogor cenderung berkurang, yang memungkinkan LHP dapat diterbitkan tepat waktu.

Fenomena diatas menjadi bukti bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Kumalasari, 2022). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada tiga variabel yaitu tingkat ketergantungan keuangan daerah, *government size*, dan opini audit.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerahnya (Gemilang & Pramita, 2021). Tingkat ketergantungan daerah dapat diukur dengan melalui rasio perbandingan antara pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dengan total pendapatan daerah (Tullah et al., 2019). Nilai rasio yang tinggi mengindikasikan struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum

mampu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah juga dapat berimplikasi terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang tercermin dalam *audit delay*.



Sumber: LRA dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (diolah kembali)

Gambar 1. 2

Rata-Rata Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023

Gambar 1.2 menunjukkan pola peningkatan dalam ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2019, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah berada pada rasio 70%. Rasio ini mengalami kenaikan bertahap menjadi 71% pada tahun 2020 sampai 2021. Perubahan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 sampai 2023 ketika rata-rata tingkat ketergantungan keuangan berada pada rasio 74%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih tinggi. Pemerintah Daerah semakin mengandalkan dana transfer yang didapat dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola keuangan.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan. Daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi umumnya berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap mekanisme pengawasan fiskal yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan melakukan *monitoring* dalam hal operasional dan pencapaian kinerja atas alokasi dana transfer yang telah diberikan pada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut memiliki perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang jelas dan terstandarisasi dalam laporan keuangan, sehingga mendorong konsistensi pencatatan transaksi keuangan yang berpotensi menurunkan risiko kesalahan penyajian laporan keuangan serta meningkatkan keandalan informasi yang disajikan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih tertib dan tepat waktu untuk menghindari potensi sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, proses pemeriksaan audit akan lebih efisien, sehingga mengurangi terjadinya *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tullah *et al.*, (2019) dan Marlinda *et al.*, (2024) membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tingkat

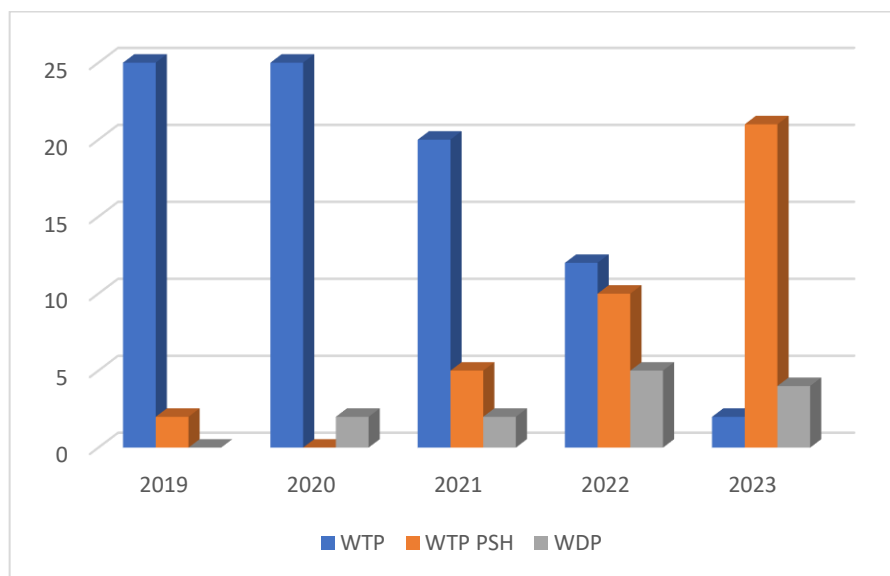
ketergantungan keuangan daerah dengan *audit delay*. Sementara, pada penelitian Karlina *et al.*, (2018) dan Gemilang & Pramita, (2021) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak selalu dapat memengaruhi *audit delay* yang semakin lama karena setiap pemerintah daerah akan memiliki kesadaran yang sama terhadap regulasi terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah. Selain itu, dalam melakukan proses audit pemerintah, BPK akan selalu menerapkan prinsip profesionalisme.

Government size atau ukuran pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai besar kecilnya suatu daerah yang dapat diukur secara kuantitatif melalui berbagai indikator, salah satunya total aset (Azhar *et al.*, 2024). Total aset yang dimiliki suatu daerah menggambarkan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin besar ukuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang besar seringkali memiliki kompleksitas pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih tinggi, dimana jumlah transaksi yang dimiliki akan semakin banyak dan nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lebih kecil (Vanesha & Syofyan, 2020). Kondisi ini akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kompleksitas tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah dan cakupan bukti audit yang harus diperiksa oleh BPK. Dengan demikian, potensi terjadinya *audit delay* akan semakin besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Wafa & Nugraeni, (2018) membuktikan bahwa *government size* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satiman *et al.*, (2024). Artinya, *government size* merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam *audit delay*. Namun, pendapat berbeda dikemukakan oleh Petrisia *et al.*, (2024) yang menyatakan *government size* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, dimana pemerintah dengan ukuran besar akan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan tekanan yang lebih besar dari publik, sehingga manajemen akan berusaha untuk menerbitkan laporan keuangan lebih cepat yang pada akhirnya akan mempersingkat *audit delay*. Sementara itu, pendapat yang dikemukakan oleh Gemilang & Pramita, (2021) justru berbanding terbalik, dimana dalam penelitiannya menyatakan jika *government size* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini berarti *government size* tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai *audit delay* karena banyaknya transaksi yang mungkin terjadi tidak akan memengaruhi BPK dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki total aset besar maupun kecil memiliki tekanan yang sama untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK dengan tepat waktu.

Selain kedua faktor yang telah dijelaskan, opini audit termasuk kedalam faktor eksternal yang dapat memengaruhi *audit delay*. Opini audit adalah pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen, dimana dalam sektor publik adalah BPK (Fitriana & Hafini, 2023). Opini audit yang baik seperti wajar tanpa pengecualian (WTP) menggambarkan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku (Vanesha & Syofyan, 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah memenuhi ketentuan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang ditetapkan, sehingga mempercepat proses penyelesaian audit karena tidak adanya prosedur tambahan yang dilakukan. Namun, ketika opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah adalah selain wajar tanpa pengecualian (WTP), misalnya opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP), hal tersebut mencerminkan adanya permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dibutuhkan prosedur audit tambahan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan daerah, sehingga akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur audit yang berdampak pada meningkatnya *audit delay* (Tullah *et al.*, 2019). Adapun opini yang didapat pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam gambar 1.3.



Sumber: LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (diolah kembali)

Gambar 1. 3

Opini Audit pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi opini yang mendominasi dan konsisten diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2023. Pencapaian opini WTP terbesar terjadi pada tahun 2019 dan 2020 dimana sebanyak 25 entitas daerah mendapat opini WTP dan hanya sebagian kecil yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal (WTP PSH) dan wajar dengan pengecualian (WDP). Meskipun, pada tahun 2021 terjadi penurunan opini WTP dan peningkatan terhadap opini WTP PSH, namun jumlah entitas yang menerima opini WTP tetap berada pada tingkat yang tinggi yaitu sebanyak 20 entitas, yang menunjukkan adanya upaya serius dan keberlanjutan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat daerah.

Namun, pada tahun 2022 jumlah entitas daerah yang menerima opini WTP menurun cukup signifikan, seiring dengan peningkatan yang terjadi pada opini WTP PSH dan opini WDP. Sementara itu, pada tahun 2023, grafik menunjukkan perubahan yang lebih signifikan, dimana opini WTP menurun secara drastis, peningkatan yang lebih besar terhadap opini WTP PSH, dan sedikit penurunan terhadap opini WDP. Pola ini menunjukkan adanya tantangan baru yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan, perubahan kebijakan fiskal, dan tingkat kepatuhan yang berbeda pada tiap pemerintah daerah terhadap sistem pengendalian internal. Meskipun demikian, selama lima tahun terakhir tidak adanya opini tidak wajar (TW) atau tidak memberikan pendapat (TMP) yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh opini audit terhadap *audit delay*, namun masih terjadi inkonsistensi terhadap hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Hafini, (2023) dan Tullah *et al.*, (2019) menunjukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan, penelitian oleh Gemilang & Pramita, (2021) menyatakan opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Afriani & Satyawan, (2023) dan Marlinda *et al.*, (2024) mengemukakan jika opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* karena opini merupakan hasil akhir dari proses audit, bukan faktor yang memengaruhi lamanya proses audit.

Sampai saat ini, terutama di Indonesia penelitian terkait *audit delay* masih di dominasi oleh sektor swasta, namun masih jarang dilakukan pada sektor publik. Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* pada sektor swasta, tepatnya untuk sub sektor barang konsumsi dilakukan oleh Laili *et al.*, (2023) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan, penelitian Deianira, (2025) menyatakan ukuran perusahaan dan opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Pada sektor keuangan dan perbankan, penelitian dilakukan oleh (Agatha & Amiranto, 2024) yang menyatakan ukuran perusahaan dan opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Sementara itu, dalam penelitian Pangestu *et al.*, (2024) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Beberapa penelitian tentang *audit delay* pada sektor publik di Indonesia juga masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian Satiman *et al.*, (2024) menunjukkan hasil ukuran pemerintah dan umur pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Gemilang & Pramita, (2021) menunjukkan hasil ukuran pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit dan temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Tullah *et al.*, (2019) menunjukkan hasil ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit dan tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian

Bawono *et al.*, (2023) menunjukkan hasil temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan leverage berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan pergantian auditor dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Dengan demikian, hasil yang masih bervariasi pada penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* pada sektor publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, Opini Audit dan *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, dan Opini Audit secara parsial terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

3. Bagaimana pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, dan Opini Audit secara simultan terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, Opini Audit dan *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, dan Opini Audit secara parsial terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, dan Opini Audit secara simultan terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik,

khususnya dalam bidang Audit Sektor Pemerintahan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* di lingkungan pemerintahan seperti Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, *Government Size*, dan Opini Audit, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan mengkaji topik yang sama terkait *audit delay* pada sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat melaporkan LKPD secara tepat waktu.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan LKPD.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi serta dasar perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa, baik dengan penambahan variabel lain maupun perluasan wilayah penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020-2024 yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Rincian waktu penelitian disajikan dalam matrik pada lampiran 1.